



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 6 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Stevent Hutri Tandungan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 6 Maret 2026, Pukul 08.06 – 08.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muhidin

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Stevent Hutri Tandingan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:01]

Baik, kita mulai ya.
Sidang untuk Permohonan Nomor 82/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, Pemohon.

2. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [00:46]

Baik, selamat pagi Yang Mulia. Perkenalkan, saya Stevent Hutri Tandung. Di sini selaku Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:52]

Baik, tanpa kuasa, ya, langsung bertindak sendiri, ya?

4. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [00:58]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]

Ini di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, ya?

6. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [01:05]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]

Pakai fasilitas video conference-nya. Saudara mahasiswa di sana juga, di Unhas?

8. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [01:10]

Benar, Yang Mulia. Saya mahasiswa semester 6, Fakultas Hukum.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

Semester 6, ya. Baik, Saudara sudah pernah beracara di MK?

10. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [01:20]

Perdana, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Oh, ini yang pertama. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal, ya. Permohonan Saudara sudah kami terima dan sudah kami baca, bahkan kami buat kajiannya. Jadi nanti Saudara tidak usah membaca lengkap begitu. Yang tidak dibaca, dianggap dibacakan. Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Pokok-pokoknya saja. Nanti kalau belum siap pokok-pokoknya saya pandu. Kemudian yang terakhir dibaca lengkap adalah Petitumnya, begitu ya. Setelah itu kami nanti akan menyampaikan penasihatan. Penasihatan ini menjadi kewajiban kami semua dari Majelis Panel Hakim. Hak sepenuhnya Saudara untuk menerima atau tidak dari penasihatan kami ini, ya. Kalau Saudara menerima dan akan lakukan perbaikan, nanti ada batas waktu perbaikannya untuk dilakukan, begitu ya. Bisa dimengerti? Sudah disiapkan pokok-pokoknya?

12. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [02:17]

Mohon izin sudah saya siapkan, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Oke. Berapa lembar itu pokok-pokoknya?

14. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [02:23]

Di sini saya ingin menyampaikan inti-intinya saja, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:27]

Sudah disiapkan inti-intinya?

16. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [02:28]

Kurang-lebih 4 lembar.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]

Oke, baik. Silakan pokok-pokoknya disampaikan.

18. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [02:36]

Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan.

Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kepada saya selaku Pemohon untuk menyampaikan hal yang menjadi Pokok Permohonan saya terkait pengujian Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 273 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohon izin, Yang Mulia, agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Lalu selanjutnya izinkan saya selaku Pemohon untuk menyampaikan sedikit uraian singkat mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon merupakan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji frasa dari pasal yang diujikan yang turut telah saya sertakan pada alat Bukti P-1 hingga P-5. Selanjutnya hal mana Pemohon sebagai mahasiswa selalu melalui sarana lalu lintas dalam kesehariannya, sehingga secara langsung tunduk dan terikat pada ketentuan dalam undang-undang a quo dan selanjutnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:51]

Ya, silakan.

20. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [03:52]

Oleh karena itu, mohon agar dipertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon ini telah berkesuaian dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selanjutnya terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon, perlu saya jabarkan bahwa keberlakuan dari pasal a quo menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan kesehariannya sebagai panji-panji intelektual. Hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo

karena Pasal 24 dan 273 menggunakan istilah jalan yang rusak, tanpa memberikan definisi yang jelas.

Selanjutnya, hak konstitusional Pemohon yang diberikan pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dalam konteks a quo, Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 24 dan 273 karena dalam kesehariannya secara aktif melewati jalan, namun secara nyata tidak memperoleh kemudahan, jaminan keselamatan, dan jaminan kesehatan dalam menggunakan fasilitas publik berupa jalan. Kondisi jalan yang rusak sebagaimana dibuktikan dalam alat Bukti P-7 yang secara nyata membahayakan keselamatan Pemohon serta pengguna jalan lainnya, baik yang telah nyata terjadi maupun yang setidak-tidaknya secara potensial dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi selama ketentuan a quo tetap dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga kerugian yang dialami pemohon telah dan atau setidaknya berpotensi secara wajar akan terus terjadi, selama norma a quo tetap diberlakukan namun tidak ditafsirkan atau tidak memiliki definisi sebagai tolak ukur yang jelas.

Bahwa Undang-Undang a quo pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, secara konsisten memberikan definisi terhadap berbagai frasa yang menjadi unsur norma dan memiliki implikasi hukum pada Pasal 24 dan 273, antara lain kecelakaan lalu lintas dan pemerintah daerah. Namun, frasa *jalan yang rusak* yang memiliki konsekuensi hukum jauh lebih serius justru tidak diberikan definisi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa Pasal 24 dan 273 Undang-Undang a quo tidak memenuhi prinsip perumusan norma hukum yang jelas, pasti, dan adil. Ketiadaan definisi tersebut menjadikan frasa *jalan yang rusak* sebagai norma yang kabur (*vague norm*) karena membuka ruang penafsiran yang luas, tidak pasti dan bergantung pada penilaian subjektivitas penyelenggara jalan.

Bahwa asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diteguhkan kembali pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara doktrinal melahirkan prinsip turunan *lex certa*. Namun kewajiban pembentuk undang-undang untuk merumuskan delik secara jelas, tidak multitafsir, dan tidak kabur. Bahwa ketiadaan definisi dan indikator objektif atas frasa *jalan yang rusak* dalam Pasal 24 dan 273 telah melahirkan praktik penilaian kondisi jalan, yang bertumpu pada persepsi visual dan penilaian subjektif oleh penyelenggara. Praktik tersebut melahirkan sistemik yang menyebabkan salah prioritas penanganan jalan, perencanaan teknis yang berlebihan (*overdesign*), serta pengulangan pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan jalan.

Selanjutnya menurut Pemohon, kerugian Pemohon bukan disebabkan oleh tindakan individual aparat semata. Melainkan akibat langsung dari keberlakuan norma undang-undang yang memberi dasar

hukum terhadap tindakan tersebut. Bahwa jika Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi kembali karena penyebab hak dari konstitusional Pemohon telah diperjelas sepenafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi, atau setidaknya dapat dihindari sehingga memenuhi unsur Legal Standing.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengkaji dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam Permohonan. Pemohon beranggapan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem karena adanya perbedaan mendasar terkait batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 78 PMK Nomor 2 tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan dua poin inti terkait Permohonan yang telah saya susun.

Yang pertama, kekaburan norma dalam Pasal 24 undang-undang a quo yang tidak memberikan definisi maupun parameter yang jelas mengenai frasa *jalan yang rusak* secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Ketidakjelasan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena sebagai negara hukum, setiap norma wajib dirumuskan secara tegas dan tidak multitafsir, serta harus mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pembentukan hukum yang melindungi kepentingan publik.

Selain itu, ketiadaan kriteria objektif mengenai tingkat dan kategori kerusakan jalan berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara dalam penerapannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum. Lebih lanjut, norma yang kabur tersebut menghilangkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena masyarakat tidak memiliki standar yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perbaikan jalan. Pada akhirnya, kondisi ini juga mengabaikan hak atas kemudahan dan perlakuan yang adil guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebab negara tidak secara nyata menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan warga negaranya dalam menggunakan fasilitas jalan umum.

Yang kedua, ketentuan Pasal 273 undang-undang a quo yang mensyaratkan terjadinya kecelakaan dengan korban sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Konstruksi norma yang bersifat reaktif atau postpartum tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena dalam negara hukum, perlindungan terhadap rakyat seharusnya bersifat preventif dan

berorientasi pada pencegahan kerugian, bukan menunggu timbulnya korban. Selain itu, dengan menjadikan terjadinya kecelakaan sebagai syarat pertanggungjawaban, negara tidak menempatkan seluruh warga negara dalam posisi perlindungan yang setara sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebab perlindungan hukum baru hadir setelah adanya korban tertentu.

Lebih lanjut, ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pengguna jalan termasuk Pemohon, tidak memperoleh kepastian bahwa keselamatannya dilindungi sebelum terjadinya kecelakaan. Pada akhirnya, norma *a quo* juga mengambil hak atas kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena negara tidak efektif menjamin keselamatan dan keamanan warga negaranya dalam menggunakan jalan umum secara preventif.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *jalan yang rusak* dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 273 ayat (4) UUD Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai kondisi jalan yang ditentukan berdasarkan indikator teknis yang objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah'.
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 273 ayat (1) dan ayat (4) UUD Nomor 22 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang penerapan kewajiban, sanksi pidana, dan ganti kerugian didasarkan pada penilaian kondisi jalan yang subjektif dan tidak memiliki parameter hukum yang jelas.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo bono*), hormat saya Pemohon Stevent Hutri Tandung. Misaka ada dipotuwo, pantankade dipomate. Shalom. Assalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om, nama budaya, dan salam kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:20]

Baik, terima kasih. Tadi itu bahasa asli sana, ya, itu yang disampaikan tadi?

22. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [12:26]

Mohon izin, Yang Mulia, bahasa dari Toraja, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:29]

Artinya apa itu tadi?

24. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [12:31]

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:34]

Apa, bahasanya apa tadi? Diulangi lagi coba.

26. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [12:37]

Misaka ada dipotuwo, pantankade dipomate.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:40]

Oke, bagus itu. Baik, terima kasih ya sudah disampaikan pokok-pokoknya. Sekarang giliran kami memberikan penasihat. Nanti kalau saudara tidak bisa mencatat lengkap, bisa kemudian Saudara ikuti Risalah Sidangnya. Ya, Saudara ikuti Risalah Sidangnya atau Saudara buka lagi laman Youtube-nya MK. Bisa diikuti semuanya.

Ya, baik yang pertama, saya persilakan, Yang Mulia Pak Arsul.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:04]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, dan yang saya hormati Saudara Pemohon Stevent Hutri Tandungan. Ini panggilannya apa ini? Stevent.

29. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [13:22]

Mohon izin Yang Mulia, dipanggil Stevent.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:24]

Stevent, ya, oke baik.

Ini tadi sudah dibacakan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penasihat. Yang

pertama nanti penasihatan ini kan kalau memang Saudara nanti ingin melanjutkan Permohonan ini dan Saudara nanti akan dijelaskan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel apa ... diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Penasihatan ini dalam rangka perbaikan.

Nah, pertama saya kira ada baiknya nanti Stevent juga melihat-lihat Permohonan-Permohonan yang dari mahasiswa saja yang dikabulkan oleh Mahkamah. Untuk bisa melihat karena kalau sebuah Permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah, maka perumusan Kewenangan Mahkamahnya, kemudian perumusan bagian Kedudukan Hukum, perumusan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan Petitumnya itu tentu oleh Para Yang Mulia Hakim Konstitusi dianggap sudah benar. Ya, meskipun mungkin ada kekurangan sedikit-sedikit. Nah, itu penting.

Nah, apa yang perlu dilihat itu contohnya kalau Permohonan dari mahasiswa yang dikabulkan itu Putusan Mahkamah Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Ini Pemohonnya adalah dua orang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ini terkait dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi itu nanti bisa dilihat supaya mendapatkan inspirasi tentang Permohonan yang lebih baik, lebih bagus, lebih memenuhi syarat itu seperti apa.

Nah, saya ingin mulai ini karena Anda tadi menyebutkan mahasiswa Fakultas Hukum. Maka penyingkatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu adalah UUD NRI Tahun 1945, itu istilah yang resmi dipergunakan oleh lembaga yang mengamandemen Undang-Undang Dasar yakni MPR RI. Ini untuk membedakan antara apa ... penyingkatan untuk Undang-Undang Dasar kita sebelum amandemen, sebelum perubahan, dengan setelah amandemen, itu ya. Ini saya lihat di halaman pertama masih dan juga tadi yang dibacakan masih pakai istilah UUD 1945.

Nah, yang kedua ini juga sudah apa ... Saudara sebutkan dalam Permohonan. Setidaknya ada dua putusan Mahkamah yang berkenaan dengan, ya, pengujian pasal ... norma pasal dari undang-undang yang Saudara juga segera ujikan. Nah, ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya. Nah, ini karena salah satu putusannya itu, putusan 98/PUU-XXII/2022 ini menolak, ya, Permohonan dari Pemohon, maka berarti kan Mahkamah telah memeriksa pokok perkara. Dan kemudian dengan penolakan itu, ya, maka secara a contrario Mahkamah menyatakan tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal apa ... 273 ini, ya.

Nah, ini agar Saudara cermati kembali gitu, ya, itu. Nah, karena ini kan Saudara mengajukan dua apa ... pasal ... dua pasal, ya. Yakni Pasal 24 ayat (1) dan (2), serta Pasal 273 ayat (1) dan (4). Nah, ini Saudara coba cermati kembali, ya, apa pertimbangan Mahkamah yang ada di sana. Karena dengan Permohonan Saudara ini kan sebetulnya Saudara ingin meminta Mahkamah bergeser dari pendirian, ya, yang

pernah apa ... diputuskan, ya, pendirian yang pernah menjadi pertimbangan hukum Mahkamah, ya, dalam Putusan Nomor 98.

Nah, yang berikutnya lagi ini Saudara Stevent, ya. Saya kira ini kan Saudara banyak menggunakan landasan pengujian, ya. Nah, kalau sebuah Permohonan itu banyak menggunakan landasan pengujian, ini sebetulnya sudah langsung masuk ke Alasan (Posita), ya, Alasan Permohonan, ya, Posita. Konsekuensinya maka di dalam Alasan Permohonan (Posita) itu satu-satu harus Saudara terangkan, ya. Jadi misalnya kalau Saudara ... ini kan saya lihat, ya, Saudara lebih dari satu, ya, ini terlepas relevan apa tidak, ya. Nah, maka ini harus Anda jelaskan, ya, kenapa Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) dan (4) itu bertentangan misalnya, dengan Pasal 1 ayat (2). Itu harus Saudara jelaskan, ya, dalam satu sub penjelasan.

Mengapa kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Saudara jelaskan lagi.

Mengapa kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan seterusnya? Jadi, itu konsekuensi dari menaruh atau mempergunakan landasan pengujian yang banyak. Jadi, tidak bisa kemudian dalam satu uraian kemudian disimpulkan bahwa dengan demikian kedua pasal tersebut bertentangan dengan pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian dalam Undang-Undang Dasar. Kewajiban untuk menjelaskannya ada pada Anda. Mahkamah itu kewajibannya untuk menilai, bukan kemudian mengkonstruksikan. Yang punya kewajiban untuk mengkonstruksikan pertentangannya itu adalah Pemohon, itu kalau lebih dari satu landasan pengujian yang dipergunakan.

Nah tapi saya melihat, terkait dengan landasan pengujian ini, ya, ini kalau ini memang landasan pengujian karena itu harus Saudara terangkan, ya. Ini kan Saudara sebutkan batu ujinya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun di bagian Kedudukan Hukum, saya lihat Saudara itu uraiannya hanya mempertentangkan kedua pasal tersebut dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Nah, saya ingin ingatkan baik di bagian ... katakanlah kalau itu ditaruh di ... ada di Kewenangan Mahkamah, ada di Kedudukan Hukum, ada di Alasan Permohonan yang itu harus ada, itu konsistensinya harus dijaga, harus sama, harus inline. Nah, itu.

Nah, jadi itu yang saya lihat, ya. Saudara secara umum itu belum menunjukkan konsistensi penggunaan landasan pengujian. Saya kembali ke yang spesifik kalau di bagian Kewenangan Mahkamah, saya okelah sudah cukup, ya.

Ini ... apa ... tapi di bagian Posita ini yang saya lihat banyak atau ada beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan lagi. Yang pertama di bagian Posita itu, Saudara malah menjelaskan causal-verband, hubungan

sebab-akibat antara pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon. Ini mestinya adanya di bagian Kedudukan Hukum, ya. Karena syarat untuk bisa kedudukan hukumnya itu ya dikabulkan, diberikan oleh Mahkamah, itu kan syarat pokoknya dua. Yang pertama memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon. Kualifikasinya dalam hal ini, ya tentu Saudara memenuhi karena Saudara adalah warga ... perorangan Warga Negara Indonesia. Tetapi yang kedua adalah harus menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional Saudara selaku Pemohon. Nah dalam uraian tentang anggapan kerugian hak konstitusional itu ya, Saudara itu harus menjelaskan, apa sih, ya, akibat berlakunya atau apa ... diberlakukannya atau adanya pasal itu, itu dengan kerugian yang Saudara alami, ya? Itu harus dijelaskan dan penjelasan itu menunjukkan hubungan sebab-akibatnya.

Nah, yang paling mudah itu tadi, tadi saya sampaikan, itu bisa dibaca misalnya yang modelnya mahasiswa di Putusan MK 119/2025, ya.

Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini juga apa ... terkait dengan penafsiran apa ... frasa *jalan yang rusak* ini. Ini juga coba Saudara pikirkan, ya, dihubungkan dengan pasal yang lain dalam undang-undang itu. Jadi tentu kemudian mau mempersoalkan memang satu atau dua pasal dalam undang-undang, tapi keseluruhan undang-undang itu perlu dibaca, ya. Jangan-jangan yang dipersoalkan itu sebetulnya sudah ada jawabannya di pasal yang lain dari undang-undang itu. Nah, coba Saudara baca Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dari Undang-Undang apa ... Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu. Sudah ada itu? Sudah cukup atau belum itu, ya?

Nah, kemudian apa ... yang paling penting lagi itu, ya, itu dipertegaslah bahwa yang Saudara mohonkan itu bukan persoalan implementasi norma karena itu uraian yang terkait dengan implementasi norma saya kira apa ... lebih baik tidak.

Nah, terakhir sekiranya tadi saya mendengar Saudara kan bicara tentang juga kepastian hukum yang kalau dalam ketentuan pidana itu kan *lex certa*. Nah, itulah mengacu Pasal 28D ayat (1) dan bukan pasal-pasal yang lain. Jadi kan karena ini ada dua pasal dan masing-masing pasal itu ada dua ayat yang Saudara uji meskipun frasa yang sama, yaitu *jalan yang rusak* dan di Pasal 23 sebagai apa ... norma pidananya itu yang Saudara uji juga *jalan yang rusak*. Ini, ya, khusus saja paling tidak menurut saya, ya, kalau saya sarankan, ya, itu tidak kemudian apa ... tidak semua yang Saudara sebut sebagai landasan pengujian itu dipergunakan, ya. Hemat saya sih cukup dua saja ini, 28D ayat (1) sama 28H ayat (2) saya kira, itu yang lebih relevan karena tidak mudah juga itu menguraikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), yang satu prinsip kedaulatan rakyat, yang satu prinsip negara hukum, ya, itu dengan persoalan jalan rusak, ya.

Demikian dari saya, Saudara Stevent. Mudah-mudahan ada yang bisa Saudara ambil nanti untuk bahan perbaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:22]

Baik, terima kasih. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [28:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Pemohon, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Arsul, ya, mengenai pasal yang Saudara Uji. Ya, ada kaitannya dengan perkara yang telah diputus oleh MK, paling tidak ada dua tadi sudah disebutkan. Sehingga untuk meloloskan Pemohon dari asas nebis in idem, supaya diteliti dasar-dasar Permohonan dalam kedua perkara tersebut dan dikaitkan dengan dasar pengujian, yaitu UUD 1945 pasal berapa, apakah ada perbedaan atau tidak. Untuk itu saudara harus meneliti kembali.

Kemudian yang kedua. Apa yang dimohonkan dalam Petitum ini, khusus Petitum, ya. Kalau dibandingkan dengan bunyi pasal, ya, itu malah mempersempit makna dari jalan yang rusak, kan itu yang jadi inti Permohonan Saudara. Misalnya coba Pasal 24 ayat (1), "Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas." Ini sudah lebih luas sebenarnya ketimbang kalau dibandingkan dengan Petitum yang Saudara sebut secara rinci. Nah, sehingga menurut saya paling tidak Petitum Saudara nih, ya, justru sekali lagi mempersempit makna dari amanat Pasal 24. Begitu juga ayat (2)-nya dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "Penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas."

Nah, biasanya di jalan raya atau di jalan yang ada kerusakannya, biasanya dikasih tanda, ya. Jadi ini lebih khusus kepada masalah implementasi. Pasal 273 ayat (1), "Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ... luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Ini lebih jelas lagi nih.

Jadi, kalau mengikuti ... sekali lagi, yang Saudara mohonkan dalam Petitum, ya, justru mempersempit. Nah, oleh karena itu, coba Saudara elaborasi lebih jauh lagi, ya, kerugian konstitusional Pemohon, supaya bisa lolos dari LS, itu di mana? Ini kan kalau disandingkan lebih khusus kepada masalah implementasi, jadi bukan kerugian

konstitusional. Sebenarnya sekali lagi, pasal ini, ya, belum jelas sebenarnya, tinggal implementasi

Mungkin itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:07]

Baik, terima kasih. Saudara Stevent, sudah cukup banyak yang disampaikan, ya. Saudara sudah mencermati. Saya ingin menegaskan beberapa hal saja.

Yang pertama begini, ini apalagi sudah kan mahasiswa semester VI fakultas hukum, ya. Harus cermat itu nanti, apalagi mau jadi lawyer, ya. Perihalnya itu sudah salah objek, coba Anda perhatikan. Anda mau menguji Pasal 24 ayat (1), ayat (2), oke itu, ya. Yang kedua, Pasal 234 Anda tulis di situ, 234 itu kewajiban pengemudi, ya. Mau menguji yang mana nih? 234 atau 273? Itu tolong dicermati, ya. Ini sudah salah objek terkait dengan hal itu. Itu error in objecto itu. Jadi, cermati, ya.

Kemudian yang terkait dengan penyebutan-penyebutan tadi, dirapikan. Kalau Anda mau menyingkat Undang-Undang Dasar, silakan dirapikan, UUD NRI 1945. Tadi sudah dijelaskan, ya.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah. Ini Anda bisa lebih spesifik lagi menulisnya, tidak usah tulis sepanjang ini, tapi bisa Anda uraikan spesifik. Intinya adalah Itu ketentuan-ketentuan atau dasar hukum yang memberikan kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Poin-poin itu saja yang Saudara tuangkan di situ.

Beberapa hal yang tidak termasuk bagian itu, Saudara pindahkan itu. Termasuk yang terkait dengan nebis in idem di angka 13, itu letaknya enggak di situ. Jadi rapikan semua di situ, khusus yang menunjukkan dasar hukum yang memberikan kewenangan saja, poinnya di situ. Baru Anda simpulkan Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Yang mengenai nebis in idem, Saudara keluarkan dari situ.

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Ini ada dua hal pokok. Satu, bicara kualifikasi. Kualifikasi Saudara, Saudara mendalilkannya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Apakah sudah cukup kemudian diberikan LS? Tidak. Anda harus menguraikan syarat kerugian hak konstusionalnya. Nah, syaratnya ini yang penting. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Coba Anda tegaskan haknya apa? Ini Anda tidak jelas ini yang di halaman 8 itu. Apakah hak itu yang dimaksudkan di dalam Pasta 28D ayat (1), apakah 28G ayat (1) ya, kemudian apakah 28C juga Anda mintakan hanya 2 haknya yang Saudara sebutkan, apakah juga 28H ayat (2) hak itu? Nah, kalau itu yang sudah dijadikan sebagai dasar, ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Anda harus uraikan apakah betul hak itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma yang

dimohonkan pengujian, apa kerugiannya? Misalnya berkaitan dengan memajukan diri di mana letak kerugiannya? Apa kaitannya kemudian tidak memperoleh kesempatan manfaat guna mencapai persamaan keadilan dengan ada norma itu? Itu harus dijelaskan. Anda menyebutkan haknya boleh, hak ini nanti tolong sebagai mahasiswa nanti Anda lihat di buku tentang hak konsumen warga negara, bisa di-download buku itu yang dikeluarkan oleh MK, haknya apa saja di situ tidak termasuk Pasal 1 Karena itu bukan bagian dari hak konstitusional warga negara, tetapi ketika Saudara kemudian menyatakan ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka kewajibannya harus bisa menguraikan, Benar enggak sih hak itu kemudian dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Itu yang Saudara harus jelaskan di sini, ya. Kerugiannya seperti apa? Apakah Anda uraikan, harus diuraikan spesifik, ya, kerugiannya Anda harus uraikan spesifik kerugian itu apakah kemudian uraian yang spesifik kerugian itu bersifat aktual ataukah potensial? Itu harus ada, apakah Saudara merupakan bagian yang mengalami misalnya kecelakaan lintas atau Anda sebagai apa ini? Untuk bisa menjelaskan berkaitan dengan Norma Pasal 24 ayat (1) maupun ayat (2), kalau 273 kan mengikuti sebagai norma sekundernya. Itu Anda harus uraikan dengan bukti yang menjelaskan karena kebetulan belum lama ini Mahkamah sudah memutus norma-norma yang Saudara memohonkan pengujian ini, ya, kebetulan pemohonnya itu salah satunya adalah korban kecelakaan lalu lintas. Nah, Saudara harus menjelaskan Saudara posisinya ini misalnya potensial, itu potensialnya di mana? Kalau aktual kan sudah jelas kalau dia mengalami kecelakaan. Nah, potensialnya di mana? Ini yang Anda harus uraikan dengan sangat argumentatif di dalam Permohonan berkaitan dengan Kedudukan Hukum tadi, ya Mas, ya.

Kemudian yang berikutnya. Baru kemudian setelah uraian itu lengkap sudah Anda firm sekali, satu persatu anda uraikan sesuai dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional itu baru masuk ke bagian uraian tentang yang Saudara sebut dengan istilah nebis in idem. Bisa enggak ini norma yang Anda mohonkan pengujian ini keluar dari Pasal 60 Undang-Undang MK termasuk PMK 7/2025 yang sudah mengatur tentang hal itu. Ya, itu kan ada dua alasan. Satu, dasar pengujian atau kemudian ... apa namanya ... alasan di situ. Nah, ini Anda harus uraikan karena belum lama ini Mahkamah sudah menguji dan memutus berkaitan dengan norma yang hampir sama, yaitu Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 273-nya itu. Nah, sekarang Anda minta akan kembali. Jadi ini Anda uraikan panjang sekali berapa halaman pakai tabel ini, itu kemudian bisa sudah kerucutkan lagi tidak usah setebal ini. Apa sih bedanya hal yang membedakannya supaya tidak kena yang istilah Saudara nebis in idem itu dengan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah, itu yang perlu sudah jelaskan apakah memang ada alasannya yang spesifik memang berbeda ataukah memang batu ujinya

itu yang berbeda? Ya, diuraikan itu poin-poin itu yang penting karena ini yang persis sama yang Saudara masukkan di sini, yang persis sama dengan yang sudah diputuskan Mahkamah, ya, menyangkut norma Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 273 itu. Jadi yang setebal ini bisa lebih ringkas lagi nanti, ya, dirapikan di situ, setelah itu baru Saudara muncul, ya, ke bagian berikutnya, yaitu Alasan Permohonan, bukan berkaitan dengan kerugian konstitusional. Causa verband itu bagian rangkaian dari Legal Standing itu, ini salah tempat ini, salah kamar ini, ya. Jadi Saudara pindahkan ini nanti di bagian uraian Legal Standing yang halaman 29 itu, kamarnya berbeda.

Setelah itu Saudara firm betul bahwa ini berbeda, yang berbeda inilah yang kemudian Saudara akan ajukan Permohonan pengujiannya. Itu yang Saudara harus bangun argumentasinya. Argumentasinya yang Saudara konteskan dengan sekian banyak ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itulah yang Saudara jelaskan yang bisa meyakinkan kami, bahwa ada persoalan terkait dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2), ya. Itu diuraikan satu persatu. Bangunan argumentasinya itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), itu seperti apa. Kemudian 27 ayat (1) seperti apa, 28 ayat (1) seperti apa, 28H ayat (2) seperti apa, ya. Kebetulan ini ada beberapa yang sudah diputus oleh Mahkamah berkaitan dengan batu uji ini, ya.

Nah, itu yang Saudara harus pertimbangkan, yang mana yang kemudian batu uji yang belum digunakan. Atau kalau Saudara bisa mencari alasannya apa yang memang berbeda. Sepanjang alasan ternyata esensinya sama, ya, Saudara tidak bisa lagi kemudian menggunakan alasan yang sama sudah diputus Mahkamah. Ya, sangat sulit Mahkamah untuk bergeser pendirian tanpa ada alasan yang sangat mendasar sekali.

Nah, Saudara belajar coba, dalam. Apakah ada doktrinnya yang kuat sekali, ada landasan teori yang belum digunakan, yang sangat kuat di situ. Silakan Saudara gunakan, ya. Termasuk kalau menggunakan prinsip negara hukumnya, seperti apa konstruksi prinsip negara hukum yang kemudian terlanggarkan akibat berlakunya norma itu. Itu harus dibangun secara konstruktif itu, ya. Itu yang terkait dengan Positanya.

Ini jadi Positanya Saudara itu saya lihat cuma tiga halaman ini, selebihnya uraian nebis in idem, ya. Lha, gimana bisa meyakinkan itu, ya, ini harus benar-benar Anda tebakkan lagi, anda kuatkan lagi di situ, ya. Kemudian baru masuk ke bagian yang Anda mohonkan, di bagian Petitum. Ya, ini nanti tolong dibaca PMK 7/2025, ya, Saudara Stevent, ya. Dibaca, kemudian Saudara renungkan. Apakah memang Petitum yang Saudara mohonkan ini sudah sesuatu Petitum yang dia menyempang, berkelindan, dengan Positanya, ya. Anda menguraikan tentang objektif, terukur dapat dipertanggungjawabkan, itu apa itu esensinya. Itu harus ada semua di bagian Posita, ya. Supaya tidak

masuk ke hal-hal yang bersifat teknis sekali. Karena ini norma yang berlaku umum, gitu loh, ya.

Kemudian kalau dibaca, Petikum Saudara angka 2 dan angka 3 itu kontradiktif itu. Coba Anda renungkan itu, Anda maunya yang mana? Ya, angka 2, angka 3, ini Saudara angka 2 minta, ya, pemaknaan untuk yang Anda uji itu bertentangan dengan pemaknaan yang Saudara ... apa namanya ... sebutkan di sini. Sebagai kondisi jalan yang ditentukan berdasarkan indikator teknis yang objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun di dalam Posita tidak jelas itu maksudnya apa.

Kemudian di angka 3, Saudara minta apa lagi ini? Hal yang sama tapi kemudian minta di sini kemudian disebut mengikat secara bersyarat. Nah, itu maksudnya apa itu? Ini rumusan yang tidak lazim itu, ya. Lha, bangunlah kelaziman itu caranya adalah nanti gunakan referensi. Sekian banyak putusan-putusan MK, apalagi yang tadi sudah dijelaskan yang dikabulkan. Jadikan referensi saja. Saudara masih muda, harus banyak belajar, ya, untuk bagaimana sih sebenarnya merumuskan Petikum yang lazim itu yang sebagaimana dalam PMK, hukum acaranya di MK, ya. Silakan Anda pelajari itu, supaya tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan seperti ini, kalau ini sih sudah pasti kontradiktif itu, ya.

Silakan nanti dipikirkan, setelah itu dipikirkan pula, apakah kemudian dengan Petikum ini, itu sudah menjawab persoalan-persoalan yang tadi Saudara jelaskan itu ada pertentangannya dengan konstitusi atau justru malah kemudian menjadi sempit tadi yang dijelaskan di situ, ya? Karena sekali lagi, memang membaca Pasal 24 ini tidak bisa semata-mata hanya Pasal 24, harus dikaitkan dengan berbagai norma yang berkaitan dengan Pasal 24 ini dan itu sebenarnya sudah ada di dalam Putusan Mahkamah belum lama ini tahun 2025 yang sudah dikutip juga di situ.

Begitu ya, Saudara Stevent ya, hal-hal kurang lebih yang bisa kami berikan sebagai penasihat berkaitan dengan Permohonan Saudara. Silakan, ada yang mau disampaikan, Saudara Stevent?

34. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [45:12]

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah perbaikan tersebut bisa saya ubah dari keseluruhannya?

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:18]

Ya, ini saya akan sampaikan, ya.

Jadi, Saudara berkaitan dengan Permohonan ini ada batas waktu perbaikan. Ya, batas waktu perbaikan itu hanya sekali saja, tidak boleh Saudara sampaikan berkali-kali. Saudara renungkan betul, Saudara

pikirkan, pertimbangkan, kalau ternyata ini apalagi mau libur lebaran dan sebagainya, waktunya mepet gitu ya, Saudara berpikir wah ini kayaknya belum pas saya ajukan lagi perbaikannya, ya Saudara mau tarik lagi, ya monggo silakan, hak sepenuhnya dari Saudara. Tapi kalau Saudara merasa bahwa ini bisa saya perbaiki, batas waktunya masih memungkinkan buat saya, ya silakan. Perbaikannya nanti dikuatkan itu semua yang kami berikan penasihatannya itu, diikuti nanti ya yang sudah kami sampaikan itu, baik lewat risalah sidang maupun Anda ikuti Youtube-nya MK. Batas waktunya adalah ya untuk penyerahan perbaikan, Rabu, 25 Maret 2026 tidak boleh lebih dari pukul 12.00 WIB. Jadi yang dipakai adalah waktu yang WIB ya, tidak boleh lebih dari pukul 12.00 WIB. Kalau Saudara bisa lebih awal, lebih bagus lagi supaya tidak ... apa namanya ... Permohonan Saudara bisa kemudian dipertimbangkan perbaikannya. Tapi kalau terlambat, yang dipakai Permohonan awal, begitu ya. Kalau sudah terlambat yang dipakai permohonan awal. Kalau Saudara bisa lebih awal penyampaiannya sebelum Rabu, 25 Maret, lebih bagus. Kemudian hanya satu kali penyampaian perbaikan Permohonan, ya walaupun Anda merasa, wah ini kok saya sudah menyampaikan, mau saya sampaikan lagi, enggak boleh, Hanya satu kali perbaikan. Silakan itu dilakukan pada bagian Kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita ya termasuk kemudian Petitumnya. Ya begitu, ya.

Ada lagi yang mau disampaikan?

36. PEMOHON: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [47:16]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:17]

Cukup, baik.

Ada lagi tambahan Yang Mulia? Cukup, ya. Dari kami sudah cukup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.54 WIB

Jakarta, 6 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

